

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini telah berkembang pesat bahkan tidak kalah tertinggal dengan negara maju meskipun saat ini Indonesia masih berstatus negara berkembang, namun Indonesia telah mendapat imbas dari negara luar dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan hal yang dulunya tidak dapat dilakukan. Salah satu contohnya mengirim uang kepada orang yang jauh dengan kita.

Kehidupan sehari-hari terutama di era 4.0 sekarang ini, kita sering disuguhkan kehidupan yang berbasis digital. Contohnya seperti belanja online, pesan makanan lewat online, dan lainnya yang dalam mekanismenya yang berbasis online. Nah di era inilah kita dituntut untuk mengikuti trend tersebut agar kita sendiri tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang sudah berjalan pesat saat ini.

Teknologi saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dimana dapat mempermudah pekerjaan, tenaga dan hemat ekonomi dalam melakukannya. Jika dahulu tidak ada kendaraan bermesin untuk berpindah tempat, tidak ada alat untuk mengirim barang dengan lokasi yang jauh namun saat ini sudah sangat mudah dilakukan dengan cepat, hemat dan sangat mudah. Salah satunya mengirim uang dengan bantuan transfer melalui perantara bank

dengan aplikasi atau langsung mendatangi bank tersebut kepada orang yang akan menerima uang tersebut.

Badan usaha yang memiliki badan hukum yang arahnya dalam bidang jasa keuangan, yang dananya secara langsung di himpun dari masyarakat dan penyalurannya juga dikembalikan kepada masyarakat melalui hukum perkreditan hal tersebut disebut bank. Dalam undang-undang perbankan yaitu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam pengertiannya bank sebagai badan usaha yang tugas atau kewenangannya mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk hal lainnya dengan maksud tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak. Namun, terdapat beberapa kendala meskipun terdapat banyak manfaat bagi nasabah seperti halnya kesalahan transfer yang dilakukan oleh pihak bank.

Prosedur pelayanan di Bank, jika Nasabah ingin melakukan transaksi Setoran Tunai/Transfer, nasabah diarahkan melakukan Transaksi tersebut ke Petugas Bank yang disebut Teller. Petugas bank mempunyai tanggungjawab untuk mengelola uang masyarakat seperti simpanan, mencairkan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas terkait perbankan. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang tranfer dana merupakan beberapa rangkaian yang langkahnya diawali dengan perintah dari pengiriman asal dengan tujuannya sejumlah dana dipindahkan kepada penerimayang disebutkan dalam perintah transfer dana dari pengirim kepada penerima.

Teller merupakan petugas bank yang tugasnya melayani nasabah dalam jasa perbankan seorang teller juga bertanggungjawab untuk menerima simpanan nasabah dan mencairkan cek. Pasal 1 Ayat 1 undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimulai dengan adanya perintah dari pemilik dana atau pengirim dengan bermaksud untuk memindahkan dana atau uang yang dimiliki dan akan diberikan kepada penerima yaitu nasabah, pemindahan dana dari pengirim kepada penerima dimaksud dalam perintah transfer dana.

Kesalahan transfer dana juga diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur mengenai kesalahan transfer dana, sehingga bank juga berhak menarik kembali atau meminta kembali dana tersebut kepada nasabah dalam hal ini diatur dalam pasal 1359 dan pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sudut pandang hukum, pihak Nasabah yang menerima kesalahan transfer dana tersebut diwajibkan untuk memberikan kembali uang sesuai dengan jumlah nominal kesalahan transfer kepada bank tersebut dikarenakan uang tersebut bukan hak dari orang yang menerima kesalahan transfer. Namun sebelum pihak yang menerima kesalahan transfer pihak bank harus melakukan pengecekan kembali dan memastikan apakah benar yang bersangkutan melakukan kesalahan transfer terhadap nasabahnya serta memastikan nominal dana kesalahan transfer kepada nasabah. Alangkah baiknya nasabah juga dapat mengecek secara mandiri dan dapat diakses kapan saja melalui fasilitas yang diberikan oleh bank salah satunya adalah Mobile Banking. Dalam

fasilitas Mobile Banking tersebut nasabah sudah sangat terbantu dengan segala informasi yang dibutuhkan terutama mengenai uang masuk (credit) dan uang keluar (debit) di rekening nasabah. Aktifitas tersebut biasanya dapat dilihat di menu Mutasi Rekening.

Prosedur bank nasabah diperbolehkan untuk membuat surat pemberitahuan resmi sesuai dengan permasalahan yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah dalam hal ini yaitu kesalahan transfer. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban bank tersebut, dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penipuan yang mengatasnamakan bank yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kewajiban dari pihak bank yang melakukan kesalahan juga membuktikan dengan jelas kepada nasabah terhadap kejadian kesalahan transfer dana kepada nasabah yang bersangkutan, dengan salah satu cara yaitu menunjukkan kepada nasabah perintah transfer dana yang dilakukan oleh pengirim asal terhadap penerima yang telah menerima dana sesuai dengan nominal tersebut.

Kejadian kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh pihak bank, maka nasabah yang menerima dana kesalahan transfer dana wajib memberikan kembali dana tersebut sesuai dengan nominal. Karena jika hasil dana kesalahan transfer dimiliki oleh seseorang atau nasabah dalam hal ini diketahui atau patut diketahui bahwa dana tersebut bukan kepemilikan nasabah tersebut maka dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dana yang sudah masuk ke rekening tersebut tidak dikembalikan, sedangkan pihak bank sudah memberitahukan kesalahan yang telah terjadi sebelumnya dan bermaksud (meminta pengembalian dana), secara yuridis dalam Pasal 372 KUHP nasabah juga dapat dituntut dengan yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.” Dalam kata “barang itu ada dalam tangannya” terdapat kekaburan hukum, pada kenyataannya saat ini transaksi yang marak dilakukan oleh masyarakat ialah Transaksi Via Transfer sehingga dalam kata tersebut mempunyai makna yang berbeda setiap penafsiran masing-masing individu. Sedangkan pada penelitian ini seseorang menerima uang tidak dalam bentuk cash (tunai) melainkan dalam rekening sehingga uang tidak berada di genggam tangan sehingga dalam pasal tersebut terdapat kekaburan penafsiran oleh masyarakat.

Kesalahan transfer oleh pihak bank terhadap nasabah secara filosofis bertentangan dengan dasar negara Indonesia yaitu pancasila dalam sila kelima

yaitu kadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan kesalahan transfer yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang tidak mengembalikan dana sesuai jumlah nominal tersebut dapat merugikan seseorang.

Kesalahan transfer oleh pihak bank jika dana tersebut tidak dikembalikan oleh pihak nasabah juga termasuk dalam penggelapan, secara teoritis menurut R. Soesilo mengatakan bahwa penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Sehingga Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin membahas tentang **“ANALISIS YURIDIS KESALAHAN TRANSFER OLEH PIHAK BANK”**.

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

NAMA PENELITI DAN ASAL INSTANSI	JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Aswhin Freddy, Slamet Suhartono & Krisnadi Nasution, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Melakukan Kesalahan Trasnfer Dana dan Tahun Penelitian 2021	Bagaimana mekanisme transfer dana menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2011 ?



<p>Nadya Recha Putri, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Universitas Sumatera Utara</p>	<p>Pengaturan Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan Tahun Penelitian 2017</p>	<p>1. Bagaimanakah pengaturan kegiatan transfer dana? 2. Bagaimanakah prosedur transfer dana melalui bank di Indonesia? 3. Bagaimanakah Pengaturan Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011?</p>
--	--	--

1. Aswhin Freddy, Slamet Suhartono & Krisnadi Nasution, berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul penelitiannya yaitu “Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam melakukan kesalahan transfer

dana” yang terbit pada tahun 2021 dalam jurnal YUSTITIA Vol.22 No.1 Mei 2021. Dalam penelitian tersebut terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana mekanisme transfer dana menurut undang-undang No. 3 tahun 2011. Penelitian tersebut fokus pembahasan terhadap mekanisme mengenai transfer dana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2011. Selain itu juga membahas tentang prosedur transfer dana dari pengirim asal ke penerima. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dalam membahas kesalahan Transfer Dana. Penelitian ini lebih membahas dari segi pengertian Transfer Dana menurut Undang-Undang dan menjelaskan secara rinci sampai dari segi Pelaksanaan Perintah Transfer dana oleh penyelenggara pengirim.

2. Nadya Recha Putri, berasal dari Universitas Sumatera Utara dengan judul penelitiannya yaitu “Pengaturan Penyelenggara Sistem Transfer Dana Perbankan Dalam Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011” ,pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan kegiatan transfer dana melalui bank di Indonesia, dan bagaimana pengaturan penyelenggara sistem transfer dana perbankan dalam kegiatan transfer dana menurut undang-undang nomor 3 tahun 2011. Penelitian tersebut fokus pembahasan mengenai prosedur transfer dana melalui Bank Indonesia dan menjelaskan pengaturan kegiatan transfer dana yang biasanya dilakukan masyarakat dalam bertransaksi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam



penelitian ini mempunyai kesamaan dalam membahas kesalahan Transfer Dana.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, sehingga dapat disimpulkan rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer dana ?
2. Apakah pertanggungjawaban hukum pihak bank akibat salah transfer jika dana di rekening nasabah telah di tarik ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer dana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak bank akibat salah transfer jika dana di rekening nasabah telah ditarik.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah:

### a) Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis disamping untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

#### b. Bagi lembaga (Universitas Wiraraja Madura)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap literature perpustakaan di Universitas Wiraraja Madura.

#### c. Bagi masyarakat

Khususnya di Kabupaten Sumenep sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

### b) Manfaat Teoritis

Hendaknya dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap dunia pengetahuan. Khususnya dalam menanggapi Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian yang akan dipakai, jenis penelitian, pendekatan

penelitian yang akan digunakan sampai bagaimana cara menganalisis hasil penelitian tersebut.

Sesuai dengan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian tersebut yang mana dari sisi objek nya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian *normatif*.<sup>1</sup> Dimana penelitian normatif dengan tujuannya yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan keputusan pengadilan.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>2</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang sesuai dengan rumusan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas kesalahan transfer oleh pihak bank. Sedangkan pendekatan Konseptual Approach merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan mengenai.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT.Citra AdityaBakti, Bandung, 2014, hlm 52

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm 29, 2013.

### 1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai diantaranya:

a. Primer.

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan serta aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat yang dibuat dan diumumkan secara resmi atau sah oleh pembuat dan pembentuk hukum Negara, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat diantaranya :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ahli hukum dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu diperoleh dari jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan Kesalahan Transfer oleh pihak Bank.

### 1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dengan dengan studi kepustakaan<sup>3</sup> serta mengklarifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan

---

<sup>3</sup> SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2015, Jakarta, hlm 21

yang terjadi di masyarakat untuk diteliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, memilah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai Kesalahan transfer oleh pihak bank.

### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *metode kualitatif*.<sup>4</sup> yang telah diperoleh serta dikelola kemudian dianalisis, dimana setiap data yang telah diperoleh memberikan arti dan makna dari setiap data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui mengkaji dan menganalisis bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam uraian tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah mengenai Pertanggung jawaban hukum pihak bank akibat salah transfer jika dana di rekening nasabah telah ditarik, agar jika masalah tersebut terjadi kembali masyarakat sudah memahami tahap penyelesaiannya.

### **1.6.6 Definisi Konseptual**

#### **1.6.6.1 Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>5</sup> Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai penghukuman.<sup>6</sup> Menurut Mudzakkir, filsafat

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad,, *Op.Cit.*, hlm 50

<sup>5</sup> Ilyas, *op.cit.*, hlm 95

<sup>6</sup> *Ibid.*

pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana.<sup>7</sup>

#### **1.6.6.2 Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.

#### **1.6.6.3 Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maksudnya adalah bila ada yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian atau perampokan.

#### **1.6.6.4 Ruang Lingkup Perbankan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas

---

<sup>7</sup> Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pemidanaan Hukum Nasional, 2018, hlm 10



pembayaran dan peredaran uang. Kata “bank” terambil dari bahasa Itali yakni *banco* yang berarti meja. Artinya bahwa mejalah yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses kerja bank sejak dahulu sampai sekarang masih, dan mungkin sampai yang akan datang secara administratif, tetap dilaksanakan di atas meja.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan mengenai penelitian ini, tentunya untuk memperjelas serta memahami tentang isi mengenai penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat. Adapun sistematikanya yaitu:

### **1.7.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi tentang rumusan masalah yang diuraikan di dalam latar belakang kasus, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta alasan penulis yang kemudian diangkat menjadi judul penelitian.

### **1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai Teori Pidanaan, Teori Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, serta Ruang Lingkup Perbankan.

### **1.7.3 BAB III PEMBAHASAN I-II**

Pembahasan merupakan pembahasan dalam mencapai beberapa permasalahan, yaitu Perlindungan hukum terhadap uang nasabah yang salah transfer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer

Dana, serta Pertanggungjawaban hukum pihak bank akibat salah transfer jika dana di rekening nasabah telah ditarik.

#### **1.7.4 BAB IV PENUTUP**

Bagian penutup merupakan bab terakhir umumnya terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

